



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 127/Pdt.G/2009/PA Tlm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

**L a w a n**

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan laporan hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 16 November 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 127/Pdt.G/2009/PA Tlm. Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Ahad tanggal 29 Juli 2007 M. Bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1428 H. Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 27 Juli 2007 hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Sebelum menikah Pemohon berstatus Duda mati yang memiliki satu orang anak laki-laki sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah selama enam bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah milik Pemohon dengan isteri pertama di Desa Huyula Kecamatan Randangan;
- Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2008. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama dua bulan, setelah itu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah sepele, hal mana Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon menikah dengan Termohon hanya karena sebagai pelampiasan hawa nafsu saja, ketika Pemohon menasehati Termohon agar menghilangkan prasangka buruknya tersebut, Termohon malah marah dan kalau marah Termohon sering mengatakan dan meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon serta sering pergi meninggalkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon hingga satu sampai dua minggu baru kembali hidup bersama, itupun Termohon kembali ke rumah nanti di jemput oleh Pemohon di rumah orang tua Termohon;

- Puncak perselisihan dan percekocan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2009 disebabkan Termohon yang marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan telah menuduh Pemohon akan kawin dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya oleh Pemohon, ketika Pemohon memberikan nasehat dan pengertian kepada Termohon bahwa apa yang dituduhkan kepada Pemohon tersebut tidak benar, Termohon malah marah bahkan meminta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon, setelah kejadian tersebut Termohon langsung meninggalkan Pemohon lalu pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Modelomo hingga sekarang tidak pernah kembali hidup bersama dengan Pemohon.
- Antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar empat bulan, selama hidup berpisah Pemohon sering menelpon Termohon untuk mengajak kembali hidup bersama dengan Pemohon dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri;
- Atas perilaku Termohon tersebut Pemohon menderita lahir bathin dan tak ingin lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon dan jalan terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut adalah bercerai dengan Termohon;
- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat memilih, **Drs. SATRIO A.M. KARIM**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 15 Desember 2009, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya



yang sah untuk menghadap sidang, meskipun untuk persidangan tersebut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta sesuai Relas Panggilan Nomor 127/Pdt.G/2009/PA Tlm. tanggal 16 Desember 2009, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan sekali lagi kepada Termohon untuk mengajukan jawaban namun Termohon tetap tidak mempergunakan kesempatan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak peduli dengan hak-haknya di persidangan dan oleh karena itu sidang di lanjutkan ke tahap pembuktian Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 27 Juli 2007, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta (bukti P.1). Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup serta disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

**Saksi I Pemohon**, (kakak kandung Pemohon) memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah pada bulan Juli 2007 dan selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak laki-laki;



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai sekitar dua bulan, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih setiap kali Pemohon dan Termohon singgah di rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan karena masalah sepele, dimana saat Pemohon dan Termohon bersenda gurau tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Termohon marah dan kalau Termohon marah sering meninggalkan Pemohon serta selalu meminta cerai dari Pemohon;
- Bahwa selain itu yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon cemburu dengan foto almarhumah isteri pertama Pemohon yang masih tertempel di dinding rumah dan Termohon tidak mau pula anak Pemohon dari isteri pertama yang bernama BAIM tinggal bersama mereka, hal itu saksi tahu atas informasi dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2009, dimana Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Tilamuta yang hingga permohonan ini diajukan sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan pernah didamaikan oleh pimpinan pesantren Al-Khairat namun tidak berhasil;

**Saksi II Pemohon**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa sejak saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah anak Pemohon pada isteri pertama, dimana Termohon tidak menginginkan anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa disamping itu Termohon cemburu dan menuduh Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain dan kalau Termohon marah sering minta cerai kepada Pemohon serta meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah orang tuanya di Tilamuta;
- Bahwa pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan anak Pemohon dari isteri pertama ingin ikut bersama Termohon pergi ke acara resepsi pernikahan di sebelah rumah, namun Termohon tidak mau mengajak anak tersebut;
- Bahwa sejak kejadian itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga permohonan ini diajukan sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah dua kali menemui Termohon di rumah orang tuanya di Tilamuta untuk diajak kembali hidup bersama, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan dan diterima oleh Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga mereka dengan baik namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat memilih, **Drs. SATRIO A.M. KARIM**, Hakim Pengadilan Agama Tilmuta sebagai Mediator, dan berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 15 Desember 2009, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun untuk persidangan tersebut Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tilamuta sesuai Relas Panggilan Nomor 127/Pdt.G/2009/PA Tlm. tanggal 16 Desember 2009, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan sekali kepada Termohon untuk mengajukan jawaban namun Termohon tetap tidak mempergunakan kesempatan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak peduli dengan hak-haknya di persidangan dan oleh karena itu sidang di lanjutkan ke tahap pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian, bukan berarti Pengadilan mengabaikan, mengenyampingkan, atau memasung hak-hak Termohon, atau menyalahi azas *audi et alteram partem* dan azas persamaan (*equality*) baik itu kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan (*equal before the law*), hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), maupun hak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum (*equal justice under the law*), karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, disebabkan oleh masalah sepele dimana Termohon sering mengatakan bahwa Pemohon menikahi Termohon hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saja dan juga Termohon yang menuduh Pemohon akan kawin



dengan perempuan lain, dan selain itu Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari dalil-dalil tersebut Pemohon untuk menjatuhkan talaknya secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka perkawinan antara Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis Hakim akan memfokuskan penilaian pada unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak adanya harapan untuk dirukunkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan keduanya telah memberikan keterangan, mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang bersumber pada pengetahuan saksi sendiri, yaitu pengetahuan dari pengalaman pribadi saksi yang diperoleh melalui proses melihat dan mendengar peristiwa atau perbuatan yang saksi terangkan, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah menerangkan pula hal yang sama mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yaitu karena Termohon yang telah menuduh Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain dan kalau Termohon marah selalu minta cerai kepada Pemohon dan meninggalkan Pemohon pergi ke rumah orang tuanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai terbukti dalil permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon yang telah menuduh Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain dan selalu minta cerai kepada Pemohon serta meninggalkan Pemohon pergi ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah menerangkan bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang tidak menginginkan anak Pemohon dari isteri pertama tinggal bersama Pemohon dan Termohon, meskipun keterangan kedua saksi tersebut tidak relevan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab terjadinya



perselisihan dan pertengkaran, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut secara langsung telah mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang merupakan suntansi masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mendorong Pemohon untuk mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang telah menuduh Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menginginkan anak Pemohon dari isteri pertama tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon akhirnya meninggalkan tempat tinggal bersama, yang hingga diajukannya permohonan Pemohon ini, telah berlangsung 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang terjadi sudah 4 bulan lamanya. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, terlebih lagi sebelum berpisah didahului dengan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, sejak terjadinya pertengkaran hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini, maka selama itu pula dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. *Konklusi* ini membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* yang berbunyi :

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya



*mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Pemohon dan Termohon, adalah adil dan bijaksana memisahkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta setelah putusan ini bekekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada waktu yang akan ditentukan kemudian.



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Selasa** tanggal **dua belas Januari 2010** **M.** bertepatan dengan tanggal **dua puluh enam Muharram 1431 H.** oleh **Drs. ANIS ISMAIL.** sebagai Hakim Ketua, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.** dan **WAHAB AHMAD, S. HI., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **UTEN TAHIR, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**TTD**

**KAHARUDIN ANWAR, S.HI**

**Hakim Anggota,**

**TTD**

**WAHAB AHMAD, S.HI., SH**

**Ketua Majelis**

**TTD**

**Drs. ANIS ISMAIL**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**UTEN TAHIR, S.HI**

**Perincian Biaya :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 370.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)